

#### Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

# Pelayanan Pemberian Jasa Penanganan Akibat Bencana Yang Disebabkan Faktor Alam Dan Pemberian Santunan Kepada Masayarakat Yang Terkena Bencana

No. SK:

Persyaratan

#### Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

#### Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

- 1. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 2. Alamat Korban Bencana;
- 3. Lokasi Kejadian;
- 4. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 5. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
- 6. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 7. Alamat Korban Bencana;
- 8. Lokasi Kejadian;
- 9. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 10. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
- 11. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 12. Alamat Korban Bencana;
- 13. Lokasi Kejadian;
- 14. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 15. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
- 16. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 17. Alamat Korban Bencana;
- 18. Lokasi Kejadian;
- 19. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 20. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
- 21. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 22. Alamat Korban Bencana:
- 23. Lokasi Kejadian;
- 24. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 25. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.
- 26. Nama identitas Korban Bencana (KK dan KTP);
- 27. Alamat Korban Bencana;
- 28. Lokasi Kejadian;
- 29. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;
- 30. Surat keterangan/pemberitahuan dari Kepala Desa.

nfor**நி**ஷ் **№க்குருகள்ற உர்பிர்க்கு Kioriban கி<u>ள்ளனாக (kkkirdanic</u>k) a** Selasa, 30 Jul 2024 pukul 00:25. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

32. Alamat Korban Bencana:



#### Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

#### Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Korban Bencana Alam melaporkan kejadian kepada Kepala Desa;
- 2. Korban Bencana bersama Kepala Desa Membuat Laporan Kejadian Bencana untuk diserahkan ke Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara;
- 3. Kantor BPBD Kabupaten Nias Utara Menerima Laporan Kejadian Bencana Dari Kepala Desa, dan menugaskan TIM Survei untuk datang di Lokasi Kejadian Bencana;
- 4. Tim Survei datang ke Lokasi Kejadian Bencana dan menilai Kerusakan dan Kerugian yang dialami Korban Bencana serta melaporkannya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Nias Utara.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam setelah mendapat laporan dari warga langsung ketempat terjadinya bencana.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut bayaran (GRATIS)

#### **Produk Pelayanan**

1. Jasa penanganan akibat bencana yang disebabkan faktor alam;

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran